

# BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MAGETAN,

## Menimbang

- : a. bahwa guna menjamin konsistensi antara perencanaan, dan penganggaran, serta sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan P-APBD), diperlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dalam menindaklanjuti perubahan asumsi kerangka ekonomi kabupaten dan kerangka pendanaan, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa

RKPD dapat diubah dalam hal terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 543);
- 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 11 Seri E);;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 131);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
- 21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);
- 22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 16);
- 23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 26);
- 24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2025.

#### Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025, dilaksanakan karena:

- a. adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah yang menyebabkan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus diperhitungkan dalam tahun anggaran tahun 2025.
- b. adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 yang harus diperhitungkan dalam tahun anggaran 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua)

Tahun Berkenaan;

Bab III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;

Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan

Daerah:

Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;

Bab VI : Penutup.

(3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025 dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025, selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran Tahun 2025.

#### Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Tahun 2025.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 4 September 2025 BUPATI MAGETAN,

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

TTD

Diundangkan di Magetan pada tanggal 4 September 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

> TTD MUHTAR WAKID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan Sessa dengan aslinya KERALA BACHAN HUKUM ARIEF RACHMAN, S.H., M.H. Penata Tingkan (III/d) NIP. 198403192011011014

# BAB VII

#### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magetan Tahun 2025, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 serta memperhatikan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Perubahan dokumen RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Pencapaian tujuan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025.

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan Schaidengan aslinya KERALA BAGLAN HUKUM ARIEF RACHMAN, S.H., M.H. Penata Tingkan (III/d) NIP. 198403192011011014